

**PENGATURAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL*
TREATMENT DALAM PERJANJIAN *WTO* BAGI NEGARA
BERKEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

BILY RAMADHANI

02011281823212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : BILY RAMADHANI
NIM : 02011281823212
Program Kekhususan : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL SKRIPSI

**PENGATURAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL*
TREATMENT DALAM PERJANJIAN *WTO* BAGI NEGARA
BERKEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



H. Syahmin AK, S.H., M.H.

NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 19780509200212003



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bily Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823212
Tempat / Tanggal Lahir : Rantau Keroya (MUBA) / 24 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



Bily Ramadhani

NIM. 02011281823212

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“It’s Me”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT.
- Kedua Orangtuaku
- Saudaraku
- Seluruh keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Seluruh Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala nikmat dan rahmatnya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGATURAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT* DALAM PERJANJIAN *WTO* BAGI NEGARA BERKEMBANG”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat wajib yang harus ditempuh dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada parah pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan *Special and Differential Treatment* yang sebenarnya dalam perjanjian *WTO* terhadap Negara berkembang sehingga nantinya Negara berkembang dapat bersaing dalam bidang perdagangan. Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan ilmu serta pengalaman, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis menerima semua kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 24 Mei 2022



Bily Ramadhani

NIM. 02011281823212

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala Puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaturan Ketentuan *Special And Differential Treatment* dalam Perjanjian *WTO* bagi Negara Berkembang” sebagai salah satu syarat mencapai gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, oleh karena kehadiratnya skripsi ini mampu diselesaikan oleh Penulis;
2. Baginda Nabi Muhammad SAW;
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Murzal S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Syahmin AK, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Mam Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik Saya yang telah memberikan bimbingan akademik selama Saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kedua orang tua saya, ayah Nazarudin dan ibu Maimuna Hayati, S.Pd yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, sabar dalam mendidik kami, serta selalu memotivasi kami agar terus mengejar cita-cita;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
13. Saudara-saudaraku, yang tidak berhenti-hentinya bertanya kapan wisuda, *now it is going to happen*;
14. Seluruh Sahabat-sahabat seperjuanganku dibangku kuliah dari “Bolot Squad”, M. Fakhri Namas, Andika Nopriansyah, Fikri Apriadi, Dinda Fathonah, Fadilah Yulianti, Indah Sukma Agustina, dan Dhea Eka Wulandari, yang selalu menguatkan serta berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terdepan;
15. Seluruh Sahabat-sahabatku diluar kampus, Ria Cantika, Azzahra Ega, Arif, Dwi Ramadhanti, Ditha Cindy, Andika Dita, Listya, dan Ranty Safira, yang selalu mendengar keluh kesahku, selalu menguatkan serta memberikan motivasi bahwa *“just because you don’t see it all instantly manifesting does not mean great things are not on the way for you”*;

16. Teman-teman seperjuangan dibangku kuliah, terutama dari Program Kekhususan Hukum Internasional, Tim 19 PLKH;
17. Semua pihak yang telah membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
18. Pada akhirnya, Penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk diri penulis sendiri yang telah banyak memberikan perjuangan, semangat, dan selalu percaya bahwa *“everything is going to work out exactly how and when it should, that is why there is no need to stress and worry”* sehingga terciptanya skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT. Melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Indralaya, 24 Mei 2022



Bily Ramadhani

NIM. 02011281823212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Teori Efektivitas Hukum.....	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	21

6. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>World Trade Organization</i>	23
1. Pengertian dan Sejarah <i>World Trade Organization</i>	23
2. Fungsi, Tujuan, dan Sumber Hukum <i>World Trade Organization</i>	25
3. Prinsip-prinsip Dasar <i>World Trade Organization</i>	27
B. Perdagangan Internasional	37
1. Pengertian Perdagangan, Perdagangan Internasional, serta Hukum Perdagangan Internasional	37
2. Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Internasional	41
3. Teori-Teori Hukum Perdagangan Internasional	42
4. Dasar Pengaturan Perdagangan Internasional	44
C. <i>Special and Differential Treatment</i>	45
1. Pengertian <i>Special and Differential Treatment</i>	45
2. Latar Belakang Lahirnya <i>Special and Differential Treatment</i>	46
3. Ketentuan-Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i> dalam Perjanjian <i>WTO</i>	48
D. Negara Berkembang	49
1. Pengertian Negara Berkembang	49
2. Ciri-Ciri Negara Berkembang	51
3. Daftar Negara-negara Berkembang	53

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	56
1. Aturan mengenai Ketentuan <i>S&D</i> di Perjanjian-Perjanjian <i>WTO</i>	56
2. Implementasi Ketentuan <i>S&D</i> terhadap Negara Berkembang	62
3. Perkembangan serta problematika <i>S&D</i> dari masa ke masa	75

B.	Akibat Hukum jika Negara Maju tidak melaksanakan Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	86
1.	Konsekuensi yang terjadi jika suatu Negara Maju yang tidak melaksanakan Ketentuan <i>S&D</i>	86
2.	Keuntungan Negara Berkembang Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait <i>S&D</i>	88
3.	Kerugian Negara Berkembang Dalam Penyelesaian Sengketa di <i>WTO</i>	91
C.	Dampak Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	93
1.	Dampak Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i> terhadap Negara Berkembang	93
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak Efektifnya Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	96
3.	Kebijakan <i>Special and Differential Treatment</i> untuk Masa Depan...	98

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	59
Tabel 3.2	73

ABSTRAK

World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan membuat kebijakan yakni *special and differential treatment* dengan tujuan membuat Negara berkembang masuk kedalam sistem perdagangan multilateral serta dinilai dapat membuat pertumbuhan ekonomi bagi Negara berkembang dan kurang berkembang. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah terkait implementasi ketentuan *S&D*, konsekuensi jika ketentuan ini tidak berjalan, serta dampak yang ditimbulkan bagi Negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ketentuan *S&D*, konsekuensi yang ditimbulkan jika ketentuan ini tidak sejalan, serta dampak yang dirasakan bagi Negara berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan yang diperoleh ialah ketentuan *S&D* ini berjumlah 145 ketentuan di 21 perjanjian-perjanjian *WTO* dengan implementasi yang masih kurang karena ketentuan ini belum mengikat secara hukum. Akibat hukum yang timbul jika ketentuan ini tidak sejalan ialah akan terjadinya perselisihan hukum yang menyebabkan Negara berkembang membuat tuntutan dan melaporkannya kepada badan penyelesaian *WTO*. Dampak yang dirasakan bagi Negara berkembang yaitu meningkatkan peluang perdagangan bagi Negara berkembang sehingga perekonomian Negara berkembang meningkat dengan tantangan yakni kurangnya dukungan Negara maju dikarenakan sifat proteksionis mereka.


Kata Kunci : *World Trade Organization, Special and Differential Treatment, Negara berkembang.*

Indralaya,

2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




H. Syahmin AK, S.H., M.H.

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 195707291983121001

NIP. 19780509200212003

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Internasional (*International Law*) merupakan salah satu cabang ilmu atau kajian dari ilmu hukum. Pada awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku serta hubungan antar Negara saja, namun dalam perkembangannya pengertian pola hubungan internasional ini semakin meluas dan kompleks sehingga hukum internasional juga memperhatikan mengenai struktur dan perilaku organisasi internasional pada batas tertentu, perusahaan multinasional, dan individu.

¹Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar Negara-negara serta memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian. Hukum internasional dan hukum nasional berlaku di masing masing Negara yang menganutnya baik Negara maju maupun Negara berkembang.² Negara maju dan Negara berkembang perlu melakukan kerjasama agar terciptanya perdamaian dan menghindari dampak buruk yang akan terjadi. Dalam melakukan kerjasama internasional, diperlukan suatu wadah yang dapat menampung berbagai Negara untuk melakukan kerjasama. Dibentuklah Organisasi Internasional yang dianggap sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang menjadi kepentingan

¹ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan fungsi Dalam Era Dinamika Flobal*, Alumni, Bandung, hlm 5

² Usman A.Gani, dkk. “ *Analisis Diskriminasi Untuk Mengelompokkan Negara Maju dan Negara Berkembang dengan Metode Fishers*”. Multidisiplin. Vol.01 Nomor 01 Maret 2018, hal 2

semua Negara dimana kepentingan tersebut dapat mencakup berbagai bidang kehidupan internasional.

Organisasi internasional adalah suatu persekutuan Negara-negara terlibat yang dibentuk dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antar anggotanya.³ Menjalin hubungan internasional merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan setiap Negara dalam menjaga hubungan baik antar Negara, hal ini telah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933.⁴ Syarat-syarat pendirian suatu organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur-unsur perjanjian internasional sebagai mana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa “*an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument, and whatever its particular designation*”⁵

Sampai saat ini, ada bermacam-macam organisasi internasional yang dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup (wilayah), bidang kegiatan, jenis keanggotaan, pola kerja sama, dan fungsinya. ⁶Contoh organisasi internasional ialah *World Trade Organization (WTO)* yang bergerak dalam bidang perdagangan

³ Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya, 2011, Hal. 34.

⁴ Syahmin A.K. *Masalah-masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Armico, Bandung, 1988, hal. 37

⁵ Lihat dalam *Konvensi Wina 1969*

⁶ Putra,” *Organisasi Internasional: Pengertian, fungsi, tujuan, dan macam macam OI*”, diakses dari <https://salamadian.com/pengertian-organisasi-internasional/> pada 30 agustus 2021 pukul 19.30 wib

dimana organisasi ini fokus pada bidang perdagangan yang melibatkan antar Negara.

World Trade Organization (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 berdasarkan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. Eksistensi *WTO* ternyata cukup mudah dilihat hasilnya secara hukum sejak 50 tahun yang lalu karena sebelumnya *WTO* merupakan organisasi dunia yang menggantikan *GATT*. *GATT* sebenarnya tidak lebih sebagai perangkat kesepakatan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 1948 akibat traktat *International Trade Organization (ITO)* yang tidak pernah berlaku, maka ketentuan *GATT* tetap berlaku walaupun tidak memiliki kontinuitas institusional.⁷ Dengan demikian, *GATT* bukan merupakan organisasi internasional dan hanya merupakan *contracting parties* bukan *member state*. Konsekuensinya adalah murni sekedar hubungan seperangkat kesepakatan kontraktual yang sifatnya konsensus antar para pihak atau *purely contractual nature of the arrangement*. *WTO* setidaknya telah memiliki perjanjian yang terdiri dari 500 halaman dilengkapi dengan 2000 halaman tentang penyusunan rencana konsumen dalam perangkat aturan hukum.⁸

WTO yang merupakan kelanjutan dari *GATT* memiliki tujuan utama yaitu menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional untuk para anggotanya. ⁹Perjanjian-perjanjian *WTO* terus memperluas dan memodifikasi

⁷ Jamilus, "Analisis Fungsi dan Manfaat *WTO* Bagi Negara Berkembang (khususnya Indonesia)", *JIKH.*, Vol.11 Nomor 2 Juli 2017. Hal. 20

⁸ Arriza Briella Kurniawan, "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : *World Trade Organization*", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.9 Nomor 1 April 2021. Hal. 50

⁹ *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diakses dari <http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/dikipi/wto.htm> pada 30 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB

sistem *GATT 1947*. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam *GATT 1947*, tindakan individu dan kolektif diperlukan untuk secara cepat meningkatkan standar hidup rakyatnya. Bagian keempat *GATT 1947* juga memuat komitmen negara maju untuk memperlakukan negara berkembang dengan lebih baik atau menerima (mengakui) bahwa negara berkembang tidak dibebani kewajiban yang sama dengan negara maju.¹⁰ bagian Pembukaan Persetujuan tentang Pembentukan *WTO* dinyatakan bahwa adanya pengakuan yang diperlukan dan dirancang dirancang demi menjamin Negara berkembang, terkhususnya Negara kurang berkembang dengan tujuan supaya mereka dapat mengamankan peranannya dalam perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi mereka.¹¹ Selanjutnya, berbagai instrumen proteksionis dituangkan dalam berbagai lampiran perjanjian-perjanjian *WTO* untuk melindungi ekonomi negara-negara berkembang dari liberalisasi ekonomi. Atas dasar inilah, akhirnya diakomodasi kepentingan Negara berkembang dan Negara kurang berkembang oleh *WTO*¹² melalui suatu kebijakan yaitu *Special and Differential Treatment (S&D)*.

¹⁰ Annisa sabila hasanie, "Penerapan Ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam *World Trade Organization terhadap Pembangunan dan Perdagangan Internasional*", jurnal hukum internasional, vol.3. hlm. 3 - 5

¹¹ Lihat butir kedua pembukaan dari persetujuan pembentukan *WTO* yang dimana dijelaskan bahwa "*Recognizing further that there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least-developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development.*"

¹² Umumnya, *WTO* mengklasifikasikan Negara anggota-anggota kedalam dua kelompok atau 2 jenis negara yakni negara maju dan juga negara berkembang. Namun kelompok terakhir yang diklasifikasikan oleh *WTO* ialah negara terbelakang/miskin. Walaupun demikian, tidak ada pengertian secara spesifik mengenai ketiga kelompok negara tersebut. Selain itu, kelompok ini Cuma sebagai claim dari negara ini yang artinya tergantung dari negara itu untuk memasukan negaranya kedalam negar maju, atau negara berkembang, atau justru negara terbelakang.

Diadopsinya *Special and Differential Treatment (S&D)* melalui perjanjian *World Trade Organization (WTO)* merupakan suatu prinsip jika liberalisasi perdagangan tidak hanya merupakan upaya untuk mencapai berbagai tujuan, namun juga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan itu yakni pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seluruh Negara-negara anggota *WTO*.¹³ Selain itu, ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan bahwa anggota *WTO* telah mencapai kesenjangan pembangunan, sehingga perlu adanya perangkat kebijakan untuk mendukung berbagai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.¹⁴ Beberapa Perjanjian *WTO* memuat 145 ketentuan *Special and Differential Treatment*.¹⁵ Ketentuan *Special and Differential Treatment* yang bersifat menguntungkan baik Negara berkembang maupun Negara kurang berkembang sejalan dengan salah satu dari tujuan Perundingan *GATT* Putaran Uruguay, yakni demi menciptakan perdagangan bebas dunia yang dimana memberi sebagian keuntungan untuk Negara berkembang. Jadi tidak boleh ada yang kalah atau menang dalam perdagangan bebas di bawah *WTO*, tetapi perdagangan bebas harus menguntungkan semua negara di negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara berkembang harus diberikan hak-hak khusus, seperti kemudahan implementasi

¹³ Lihat dalam Article XXXVI: 1(e) *GATT* yang berbunyi: "...recognising that international trade as a means of achieving economic and social advancement..."

¹⁴ Lihat dalam The Preamble of the Marrakesh Agreement Establishing the *WTO* yang berbunyi bahwa "...there is need for positive efforts designed to ensure the developing countries and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with their needs of their economic development"

¹⁵ Sekretariat *WTO (the WTO secretariat)*, "*Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions*", Committee on Trade and Development, WT/COMTD/W/77. Hlm 3

Perjanjian *WTO*, agar tidak terintimidasi oleh perdagangan bebas, karena industri mereka dikalahkan oleh industri negara-negara maju.¹⁶

Sejak Perjanjian *World Trade Organization (WTO)* memuat ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* bahkan hingga sekarang ini, banyak pihak yang meragukan, termasuk implementasinya dalam mendorong negara berkembang untuk ikut memanfaatkan sistem perdagangan multilateral.¹⁷ Seperti terlihat dalam laporan *Trade and Development Committee (CTD)* 2004, partisipasi negara berkembang dalam perdagangan dunia dalam ekspor dan impor barang hanya 20-30 persen, sedangkan Negara kurang berkembang justru menurun bahkan angka pertumbuhan impor melebihi ekspor.¹⁸ Karena hal inilah, menguatkan persepsi tentang adanya pembatasan Negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral. Kekhawatiran negara-negara berkembang tentang efektivitas penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* tidak hanya berasal dari keterbatasan kapasitas negara berkembang, tetapi juga dari hukum ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* yang tidak berfungsi.

Sebagaimana ungkapan dari Edwini Kessie yang mengatakan bahwa, “*developing countries have always insisted on the legal enforceability of these provisions.*”¹⁹ Hal ini mengakibatkan kesulitan implementasi dalam realita karena

¹⁶ Op,cit.Anisa sabila Hasanie. Hlm. 349

¹⁷ Edwini Kessie, “*Enforceability of the Legal Provisions Relating to Special and Differential; Treatment under the WTO Agreements*”. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh the *wto committee on trade and development*. Hlm 1

¹⁸ Jarak dari tahun 2001 dan 2003 mengindikasikan jika partisipasi negara berkembang naik sedikit dari persentase 29% ke 30%, angka yang sama dengan tahun 2003. Selengkapnya bisa dilihat pada *Committee on Trade and Development, 'Participation of Developing Economies in The Global Trading System: Revision,' WT/COMTD/W/136/Rev.1,*

¹⁹ Kessie. *Enforceability of the Legal Provisions*. hal. 2.

karakter ketentuan *Special and Differential Treatment* yang tidak memiliki daya mengikat secara hukum sehingga memiliki dampak yang serius. Sebagaimana ketentuan *Special and Differential Treatment* yang tidak dapat ditegakkan secara efektif pada proses penyelesaian permasalahan. Negara berkembang juga tidak bisa bersandar pada ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam mendesak Negara maju untuk menerapkan ketentuan tertentu, dan mereka juga tidak mampu dalam memperjuangkan hak-hak mereka berdasarkan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*. Hal ini tertuang pada *CTD Report* dimana negara berkembang menunjukkan sikap kritis terhadap efektivitas pada penegakan ketentuan *Special and Differential Treatment* serta mereka berpendapat bahwa tidak adanya mengenai ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* ini dalam praktek penyelesaian sengketa.²⁰

Ketentuan-ketentuan dalam *S&D* tersebut memungkinkan dalam membantu Negara berkembang jika secara efektif dapat ditegakkan dan diimplementasikan dengan baik. Walaupun sebenarnya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* banyak dikritisi, Negara berkembang berpendapat bahwa efektivitas terhadap penerapan implementasi serta penegakan hukum pada ketentuan tersebut bisa memacu pembangunan ekonomi, mendorong integrasi, dan mengurangi angka kemiskinan Negara berkembang sehingga dapat menuju ke sistem perdagangan internasional secara penuh.²¹

²⁰ *Committee on Trade and Development. 'Concerns Regarding Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions,' WT/COMTD/W/66, hlm 31*

²¹ Kutipan p Douglas A. Irwin, Michael Hart dan Bill Dymond yang mengemukakan bahwa usaha yang berkaitan dengan ketentuan *S&D* secara penuh bersifat bertentangan dengan fondasi ekonomi dan memiliki sikap politis.

Meskipun ada dasar hukum yang kuat untuk program pembangunan internasional berkelanjutan, tanpa peran aktif negara berkembang sebagai anggota *WTO*, agenda pembangunan internasional akan lebih mudah untuk dihapuskan oleh Negara maju. *WTO* dimana merupakan sebuah organisasi yang memiliki aturan-aturan haruslah menjadikan perjanjian-perjanjiannya tersebut mencerminkan kebutuhan anggota, namun pada realitanya, hal ini ditentukan oleh kekuatan politik Negara-negara anggota.²² Sekarang ini, masyarakat membutuhkan program pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan demi membatasi laju liberalisasi ekonomi dunia. Pembangunan dapat dipakai sebagai sarana untuk pemeratakan kesejahteraan ekonomi global dan juga untuk menciptakan keadilan dalam hubungan-hubungan perdagangan internasional.

Ketentuan *S&D* dapat lebih efektif jika formulasi ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* harus lebih efisien, artinya adalah ketentuan ini tidak usah dibuat bersyarat, atau syaratnya jangan sampai membebani bagi Negara berkembang dan kurang berkembang. Pada level praktis, baik dalam implementasi ketentuan *Special and Differential Treatment* oleh Negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)*, maupun dalam penegakan hukumnya melalui proses penyelesaian sengketa di *World Trade Organization (WTO)*, kelemahan sumber daya dan kemampuan teknis Negara berkembang merupakan kelemahan yang paling signifikan. Hal ini mengimplikasikan urgensi perubahan baik pada level konseptual maupun praktis. Konsekuensinya ialah norma-norma operatif dari

²² Putra, Akbar Kurnia. "Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-46. vol 1. hal. 98.

ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* harus direformasi menjadi norma-norma yang efektif. Norma-norma tersebut harus mengikat secara hukum, baik secara substansial, adil, serta efisien. Oleh karena itu rumusan-rumusan norma *Special and Differential Treatment* yang sifatnya ‘*compassionate*’, atau ‘*best endeavour*’, atau ‘*hortatory*’ harus dihindari.

Efektivitas implementasi ketentuan *Special and Differential Treatment* sangat tidak mungkin tanpa adanya dukungan dari Negara maju. oleh karena itu, negara maju harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kebijakan proteksionisnya. Negara maju harus bisa menghentikan pembentukan hambatan perdagangan, baik tarif dan juga non tarif dan mereka tidak boleh mengabaikan kepentingan Negara berkembang serta tidak terlalu berambisi untuk mengajukan gugatan kepada *WTO* terhadap negara berkembang karena negara berkembang yang menagih ketentuan *S&D* ini. Implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* juga mengharuskan Negara sedang berkembang dalam membentuk dan memperkuat hukum nasional serta kelembagaannya.²³ Negara berkembang dan kurang berkembang juga harus ikut dalam berbagai institusi seperti organisasi internasional guna lebih menjaga kepentingan negara mereka. Hal ini sebenarnya diperlukan guna mengembangkan kerjasama antar negara anggota suatu organisasi internasional guna membuat kerjasama pada bidang tertentu misalnya perdagangan dan sarana maupun fasilitas suatu Negara.

²³ Nandang Sutrisno, “ *Efektifitas Ketentuan-ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda bagi Negara berkmebang : Implementasi dalam praktek dan dalam penyelesaian sengketa*”, Jurnal Hukum, vol.16 nomor edisi khusus 16 oktober 2014 hal.23-25

Dalam penyelesaian sengketa, juga diharapkan bahwa panel akan bersikap netral tanpa melihat negara mana yang bersengketa. Negara berkembang juga harus lebih bisa memperoleh hak-hak mereka dalam *dispute settlement body (DSU)* seperti Jika pengaduan diajukan oleh negara berkembang, negara berkembang tersebut dapat memilih untuk menerapkan prosedur alternatif tertentu lainnya. Sehingga jika Negara maju dan Negara berkembang bersengketa, maka tidak ada rasa khawatir bagi mereka jika panel akan lebih condong terhadap suatu negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji hal ini dikarenakan apakah negara berkembang memiliki dasar yang rasional dalam pernyataannya mengenai ketentuan ini yang dinilai mereka tidak efektif. Penelitian ini juga diperlukan guna mengkaji lebih lanjut efektifitas dalam ketentuan *Special and Differential Treatment* yang dilakukan baik Negara berkembang yang mendapatkan hak-hak khusus mereka melalui ketentuan ini, ataupun sifat negara maju yang mendukung penuh ketentuan ini sehingga terciptanya perdagangan multilateral yang menguntungkan bagi masing-masing negara. Penelitian ini juga berfokus apakah ketentuan *Special and Differential Treatment* masih relevan terhadap perdagangan internasional saat ini, atau justru ketentuan ini dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak mengakomodasi kepentingan negara berkembang akibat perubahan zaman serta apakah yang diperlukan guna membuat ketentuan ini masih relevan untuk masa depan. Negara berkembang menyakini bahwa jika ketentuan tersebut sudah efektif secara penuh dan mereka mendapatkan hak-haknya, maka bisa dibayangkan perdagangan bebas akan lebih baik dan akan terciptanya suatu perdagangan yang menguntungkan sehingga membuat Negara berkembang

menuju kearah negara sejahtera tanpa harus merasa khawatir akan kesengsaraan. Hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan menarik untuk dibahas dan diteliti secara lebih lanjut mengingat Negara-negara berkembang perlu mengetahui bagaimana pengaturan ketentuan *special and differential treatment* dalam perjanjian *WTO* yang sebenarnya demi terciptanya persaingan perdagangan yang seimbang dengan Negara maju agar dapat membuat keadaan ekonomi suatu Negara berkembang meningkat sehingga dapat terciptanya Negara yang sejahtera. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan *special and differential treatment*, dan penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul:

“PENGATURAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT* DALAM PERJANJIAN *WTO* BAGI NEGARA BERKEMBANG”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian *WTO* bagi Negara berkembang ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul jika suatu Negara maju tidak melaksanakan ketentuan *Special and Differential Treatment* terhadap Negara berkembang ?

3. Bagaimana dampak ketentuan *Special and Differential Treatment* terhadap Negara berkembang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengenai pengaturan ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian *WTO* bagi Negara berkembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika suatu Negara maju tidak melaksanakan ketentuan *Special and Differential Treatment* terhadap Negara berkembang.
3. Untuk menganalisis dampak ketentuan *Special and Differential Treatment* terhadap Negara berkembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat dalam pengembangan hukum internasional dalam kaitannya dengan pengaturan ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian *WTO* bagi Negara berkembang agar nantinya Negara berkembang dapat bersaing dalam hal perdagangan dengan Negara maju. Selain itu, penelitian ini

juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan kembali penelitian mengenai judul yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum internasional dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh dari perkuliahan, dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis serta berusaha untuk memecahkan masalah tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu mengenai pengaturan ketentuan *Special and Differential Treatment* di dalam perjanjian *WTO* bagi Negara berkembang termasuk aturannya beserta implementasinya, akibat hukum yang timbul jika suatu Negara maju tidak melakukan ketentuan ini, serta dampak yang ditimbulkan dari ketentuan *Special and Differential Treatment* terhadap Negara berkembang mulai dari dampak positif,

tantangan yang dihadapi, serta apakah yang diperlukan jika ketentuan ini masih berlangsung sampai masa depan.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah kerangka teori yang akan digunakan :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara arti hanya bisa dijawab jika kita mengambil sudut pandang dari normatif, bukan sosiologi.²⁴ Secara normatif, kepastian hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang dibuat serta diundangkan secara legal atau pasti dan mempunyai sebab akibat jika dilanggar.²⁵ Bentuk nyata dari teori ini ialah pelaksanaan serta penegakan hukum kepada suatu tindakan tanpa melihat siapa yang melakukan.²⁶ Hukum yang tidak disertai dengan nilai kepastian akan kehilangan makna sebab tidak bisa digunakan sebagai pedoman perilaku untuk setiap orang.

²⁷Kepastian hukum menjurus kepada pemberlakuan hukum itu sendiri yang bersifat

²⁴ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

²⁶ Op cit, Cst kansil, hal. 270

²⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

jelas, tepat, dan juga konsisten yang pelaksanaannya tidak bisa di pengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.²⁸

Kepastian hukum merujuk pada terciptanya upaya dalam pengaturan hukum di perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwibawa serta berwenang sehingga aturan-aturan ini mempunyai aspek yuridis yang menjamin hukum itu berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Adanya asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dari sudut pandang ini, dapat dipahami bahwa jika tidak ada ambiguitas hukum, orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya akan terjadi ambiguitas, yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan karena ketidakjelasan tatanan hukum.²⁹ Ketidakpastian hukum akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan sosial dan mereka akan memperlakukan satu sama lain sesuka hati dan akan bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini bisa membuat kehidupan dalam suasana kekacauan social (*social disorganization*).

Berkaitan dengan skripsi ini, teori kepastian hukum dapat membantu Penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kepastian hukum dari ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian *WTO* bagi Negara berkembang. Walaupun sudah ada ketentuan ini yang memungkinkan Negara berkembang dapat bersaing

²⁸ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

²⁹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran *Positivisme Hukum*" *jurnal krepido*. Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

dalam bidang perdagangan dengan Negara maju, namun nyatanya ketentuan ini masih diabaikan oleh Negara maju. Hal tersebut menjadi suatu persoalan yang harus di pecahkan mengingat tidak adanya eksistensi dari kepastian hukum.

2. Teori Efektifitas Hukum

Soerjono soekanto berpendapat bahwa fungsi hukum baik sebagai akidah ataupun perilaku ialah dapat membimbing setiap perilaku manusia itu sendiri. Salah satu masalah pengaruh hukum tidak terbatas hanya pada timbulnya kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup efek total hukum terhadap sikap atau tindak perilaku baik yang positif maupun Negatif. Diperlukan aparat penegak hukum demi membuat hukum itu efektif dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Artinya adalah, jika masyarakat hukum itu taat dan patuh pada hukum, maka bisa dikatakan hukum yang berada di suatu negara tersebut efektif.³⁰

Efektivitas hukum bisa dibidang merupakan proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah jika efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:

- 1) Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum;

³⁰ Soerjono Soekanto, *“Pokok-pokok Sosiologi Hukum “(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)”*. Hlm 110.

- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas mempunyai hubungan yang erat karena selain merupakan esensi dari penegakan hukum, juga menjadi tolak ukur untuk keefektifan penegakan hukum. Soerjono soekanto berpendapat bahwa salah satu tolak ukur efektivitas hukum adalah mengenai peraturan yang ada di bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, sinkron, dan sudah secara hirarki.³¹

Teori Efektivitas Hukum ini menjadi dasar apakah hadirnya suatu kebijakan dari *World Trade Organization (WTO)* yang berkaitan dengan skripsi ini sudah sesuai dan berlaku secara efektif pelaksanaannya bagi hukum, Negara, maupun Masyarakat.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. Penelitian hukum normatif memiliki objek

³¹ Pendapat Soerjono soekanto dalam bukunya "*factor factor yang mempengaruhi penegakan hukum*". Hlm.80

penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.³²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum internasional khususnya *WTO* dan juga peraturan internasional dalam bidang perdagangan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam hukum yang satu dengan hukum yang lainnya.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

Perbandingan hukum juga dapat digunakan untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dari sistem hukum yang akan dibandingkan tersebut, sehingga kita dapat memberikan analisis banding.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional;
- 3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- 4) Peraturan *World Trade Organization (WTO)* dalam ketentuan “*Special and Differential Treatment*”;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*;
- 7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;
- 9) Sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian internasional dan perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, seminar, majalah, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel dari media cetak dan media elektronik, ataupun bahan sumber hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang penulis gunakan ialah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-

bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum internasional, khususnya dalam aturan di *WTO*. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan ialah metode deduktif. Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teknik kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. 2015. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-6, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2004. *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Asif H. Qureshi, 2005. *The World Trade Organisation: Implementing International Trade*
- Busroh, Abu daud, 2017. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, Jakarta: Pt gramedia Pustaka Umum.
- Fuady, Munir. 2004. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.
- F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Gautama, Sudargo. 2004. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung : P.T. Alumni.
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*. Bandung: P.T Refik Aditama.
- H.S. Kartadjoemena, 2000, *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Jhamtani, Hira. 2005, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogya
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : P.T Alumni
- Oentoeng, Wahjoe, 2004. *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung
- PeMad, 2005, *Kebudayaan Perdagangan & Globalisasi: 25 tanya jawab*, Yogyakarta: Kanisius

- Rama, Tri, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar
- Sood, Muhammad. 2018. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok : P.T Raja Grafindo Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty,
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2004. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty,
- Suherman, Ade mahan. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulistriyono, Adi. 2005, *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Susanti, ida dan Bayu Seto, 2003 *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Jakarta
- Syahmin AK. 2005. *Hukum Dagang Internasional dalam Studi Analitis*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Syahmin AK. 2012. *Hukum Organisasi Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Syahmin AK. 2016. *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Van den Bossche, Peter, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaldi. 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Wimoho, Jamal, dan Moerdjono. 1989. *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit dan Devisa*. Yogyakarta : Liberty, Yogyakarta.

JURNAL DAN PENELITIAN

- Ade Tiara Puteri Comelesz, 2018, “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum*, Vol VI : 1

- Aldo Rico gerald, dan Luh Putu Purnama ning Widhi, 2018, “Personalitas Hukum *World Trade Organization* bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 4 : 5
- Annisa Sabila Hasanie, 2020, “Penerapan Ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam *World Trade Organization* terhadap pembangunan dan perdagangan Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 1.
- Anonim, “ Bab 1 Pendahuluan”, *Jurnal Hukum*.
- Anonim, “Bab III Pengaturan khusus sistem penyelesaian sengketa dagang internasional dalam *World trade organization (WTO)* dan manfaatnya bagi negara berkembang “.
- Arriza Briella Kurniawardhani, 2021, “ Sejarah Organisasi ekonomi Internasional : *World Trade Organization (WTO)*”, *Jurnal Widya Winayata*, Vol 9.
- Fatma Muthia Kinanti, 2015, “*World Trade Organization*, Negara Berkembang dan *Special and differential Treatment*”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.10.
- Jamilus, 2017, “Analisis Fungsi dan Manfaat bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)”. *Jurnal IKH*, vol 11.
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, 2017, Tesis ini berjudul “Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan”. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Nandang Sutrisno, 2017, “Efektifitas Ketentuan-Ketentuan *World Trade Organization* tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal hukum*. Vol.16.
- Petrus krisologus jullio samba lee, dan rudi Samuel nababan, 2017, “Perkembangan *Special and differential treatment* dalam skema perdagangan multilateral” *Jurnal hukum*.
- Queenta Rahatesa, 2017, “Peran *World Trade Organizaton (WTO)* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan terhadap Ekspor Apel Selandia Baru-Australia Tahun 2007”, *Jurnal JOM Fisip*, Vol 4.
- Siti Hawa, 2018, “ *Bab II mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO*” *Jurnal hukum internasional*. Vol.1.

WEBSITE

- Ferdinanduscredo99. “ *Organisasi Internasional* “. LCDC Law career Development Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2019. Diakses dari <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/organisasi-internasional/> pada 24 agustus 2021 pukul 20.45 WIB
- Ferysetiawan09.2015.” *Studi HI: Special and Differential Treatment Dalam WTO*” .Diakses dari <https://ferysetiawan09.wordpress.com/2015/07/02/special-and-differential-treatment-dalam-wto/> pada 20 maret 2022 pukul 09.30 WIB
- Heryansyah, Tedy Rizkha. “*Bentuk Kerja Sama ekonomi Internasional Negara Maju dan Berkembang*“. Ruang guru. 2017. Diakses dari <https://www.ruangguru.com/blog/bentuk-kerja-sama-ekonomi-internasional-negara-maju-dan-berkembang> pada 24 agustus 2021 pukul 21.02 WIB
- Malik Ibrahim, 2019. “*Asas Kepastian Hukum (Rule of Law Principle)*”, diakses dari <http://alike.blogspot.com> , pada 24 agustus 2021 pukul 19.56 wib
- Yance Arizona, 2018. “*Apa Itu Kepastian Hukum?*”, diakses dari <http://yancearizona.wordpress.com>, pada 24 agustus 2021 pukul 20.00 wib
- Youssef, hersam. “*Special and Differential Treatment for Developing Countries in the WTO*”. 2017. Di akses dari [https://www.iatp.org/sites/default/files/Special and Differential Treatment for Deve 2.htm](https://www.iatp.org/sites/default/files/Special%20and%20Differential%20Treatment%20for%20Deve%202.htm) pada 22 maret 2022
- World Bank and International Monetary Fund (2006). *Development Committee: Communique, Singapore*, Di akses dari <http://www.worldbank.org/devcommittee>.pada 20 maret 2022 pukul 09.50 WIB

PERUNDANG-UNDANGAN

General Agreement on Trade in Services (GATS)

Konvensi Montevideo 1933. Hak dan tugas negara.

Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional. *United Nations, Treaty series*, Vol. 1155, p.331

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Pesetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Jakarta

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.

SUMBER LAIN

Michalopoulos, C. (2006) “*The WTO as an Institution: An Assessment*”, in Secretariat of the International Task Force on Public Goods, Meeting Global Challenges: International Co-operation in the National Interest, Stockholm: International Trade, pp. 59–110.

WTO (2001) Doha WTO Ministerial, “*Ministerial Declaration*”, T/MIN(01)/DEC/1.

WTO (2002) “*Guidelines on LDC Accessions*”, WT/L/508.

WTO (2004) “*Doha Work Programme*”, WT/L/579.

WTO (2005a) “*The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the new Millennium*”, Report of the Consultative Board, Geneva: WTO.

WTO (2005b) Hong Kong Ministerial “*Ministerial Declaration*”, MIN(05) DEC.

WTO (2006) “*Recommendations of the Task Force on Aid for Trade*”, WT/AFT/1, July 27.

World Trade Organization (1995) *The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Text*. WTO, Geneva.

World Trade Organization (1998) *Annual Report 1998*. WTO, Geneva.